

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.1/2460 tanggal 22 Juni 2007, tentang Penetapan Pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ Pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan;

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG
- PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
- KEDUA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 1 November 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si. 

NIP.19600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Jateng
(Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar)
2. Bupati Pemalang (sebagai Laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
4. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bantarbolang
5. Camat Bantarbolang